



► DISEMINASI UPAH

UMK 2022 Disosialisasikan kepada Perusahaan

MANTRIJERON—Pemkot Jogja melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) menggelar diseminasi Upah Minimum Kota (UMK) 2022. Ada sekitar 70 peserta yang datang. Mereka merupakan perwakilan perusahaan di Kota Jogja.

Hadir dan membuka acara, Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi mengatakan apabila UMK Jogja merupakan hasil perhitungan berbagai hal, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, jumlah anggota keluarga, kebutuhan kalori, dan lainnya. Adapun dua poin utama pertimbangan yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Dari pertumbuhan ekonomi maupun inflasi, diambil angka yang tertinggi di antara keduanya. Di Jogja lebih tinggi pertumbuhan ekonominya dibanding inflasi, maka yang digunakan pertumbuhannya,” kata Heroe dalam acara Diseminasi



Harian Jogja/Sirojul Khafid

Heroe Poerwadi (*berdiri*) saat membuka acara Diseminasi Upah Minimum Kota Jogja Tahun 2022 di Burza Hotel, Mantrijeron, Jogja, Rabu (24/11).

Upah Minimum Kota Jogja Tahun 2022 di Burza Hotel, Mantrijeron, Jogja, Rabu (24/11).

Pada kuartal pertama, pertumbuhan ekonomi di Jogja sekitar 5%. Sementara pada kuartal berikutnya meningkat menjadi sekitar 11%. Angka ini tertinggi di Pulau Jawa.

Menjelang kembali beroperasinya kampus di Jogja, potensi pergerakan ekonomi juga semakin tinggi. Terlebih dengan letak geografis Jogja yang berada di tengah, maka wisatawan juga memiliki kecenderungan berkunjung ke Jogja. Selama akhir pekan ada

sekitar 600 bus wisata yang masuk Jogja. Sementara untuk kendaraan pribadi sekitar 1.300 unit. “Inilah potensi yang akan kami garap, agar geliat yang sudah ada di depan mata bisa didorong memberi dampak baik pada perekonomian,” kata Heroe.

Kepala Dinsosnakertrans Jogja, Maryustion Tonang berharap geliat ekonomi di Jogja tetap beriklim bagus, meskipun masih di masa pandemi Covid-19. Iklim ini tentunya dengan mengedepankan norma dan kaidah yang berlaku.

Sesuai Undang-Undang No.11/2020 Cipta Kerja yang ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah No.36/2021 tentang Pengupahan, maka UMK ini akan berlaku sejak 1 Januari 2022. “Semoga kegiatan sosialisasi terkait dengan regulasi ini bisa menjadi pemahaman bersama, baik perusahaan maupun pekerja,” kata Maryustion. (*Sirojul Khafid*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005